



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.3.4/Kep. 241 -DPMD/2026

TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA BANTUAN SASARAN PROGRAM TNI
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL
SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketentuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten yang Bersifat Khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon jo Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Sasaran Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketentuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten yang Bersifat Khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55).

Menetapkan :

- a. Kegiatan TMMD

- KEDUA : Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa dan Kecamatan lokasi kegiatan.
- KETIGA : Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI CIREBON.



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
5. Yth. Camat Susukan;
6. Yth. Camat Babakan;
7. Yth. Kuwu Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan;
8. Yth. Kuwu Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan.